



PUTUSAN

Nomor 3374/Pdt.G/2025/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu - Jawa Barat, yang sekarang bertempat tinggal di No. 355, Xiangfeng Street, Taiwan, alamat email : maemae98sr@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada AFIF RAHMAN, S.H. dan ADI KURNIAWAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AFIF RAHMAN, S.H. & REKAN yang beralamat di Perum Dampuawang Puri Regency Blok Ruko A2 No. 7 RT 019 RW 006 Karangampel Kabupaten Indramayu 45283. Nomor Telepon : 081912938133 & 081313289545, alamat email : afiflawfirm@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2456/2025 tanggal 19 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu - Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 3374/Pdt.G/2025/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0221/011/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat di Blok Jemeti RT.012 RW.004 Desa Cempeh Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, sudah campur dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Adrian Pratama, Lahir di Indramayu, 15 September 2021, namun meninggal saat dilahirkan;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak melahirkan anak dan meninggal antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu menafkahi Tergugat, dan oleh sebab itu pada bulan November tahun 2022 Penggugat berangkat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Taiwan dan sampai saat ini belum pernah pulang;
6. Bahwa sejak Penggugat bekerja di negara Taiwan, Tergugat sering pulang malam dan ketika diingatkan oleh Penggugat justru Tergugat marah-marah, bahkan Tergugat bertengkar dengan keluarga Penggugat

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu mengingatkan Tergugat dan hal itu membuat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi;

7. Bahwa sejak bulan November 2023 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Blok Loa RT.012 RW.004 Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu – Jawa Barat dengan alasan diusir oleh mertuanya yakni orang tua Penggugat dan memojokan keluarga Penggugat dan menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa **“saya sudah tidak kuat lagi mengurusnya, saya kembalikan anakmu, dan akan saya urus perceraianya”** hal itu membuat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin retak dan tidak harmonis;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, namun Penggugat masih bersabar dan menunggu itikad baik dari Tergugat untuk bisa memperbaiki rumah tangganya;
9. Bahwa **puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan September 2024**, saat itu Penggugat mencoba menelpon Tergugat untuk menanyakan tentang kelanjutan hubungan rumah tangganya, dan ditanggapi oleh Tergugat bahwa rumah tangganya tidak bisa diperbaiki dan akan diurus perceraianya, hal itu membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing sudah ingin bercerai, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat masih berada dirumah membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga besama Tergugat;
11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**)

Kepada Penggugat (**PENGUGAT**)

3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya AFIF RAHMAN, S.H. dan ADI KURNIAWAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2456/2025 tanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama AFIF RAHMAN, S.H. dan ADI KURNIAWAN, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0221/011/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Lelea Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2020;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun seja bulan november 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tanggaa;
 - Bahwa sejak bulan September 2024 selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2020;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan november 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tanggaa;
- Bahwa sejak bulan September 2024 selama 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan november 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat tidak

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga kemudian pada bulan September 2024 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama 10 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 selama 10 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Irfhami Solikhah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2025/PA.IM



Drs. Suhaeb

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.
Panitera Pengganti

Hj. Irkhami Solikhah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 40.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 270.000,-

dua ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3374/Pdt.G/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)